



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : ASMAN;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/tanggal lahir : 27 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Berkah Rt. 003/005 Kel. Cikiwul Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
 3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
 6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - UangTunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar
 - UangTunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar
 - UangTunai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - 1 (satu) lembar kertas Lapak Judi Dadu Koprok
 - 3 (tiga) Biji dadu koprok
 - 1 (satu) batok kelapa dan tutupnyaDipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa MUH HORI dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-08/II/BEKASI/01/2020 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ASMAN, dansaksi ISMAIL , saksi MOH HORI , saksi SYAEFULLOH dan SLAMET SUKANDAR (penuntuta terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Di Kp Ciketing udik Rt 02/04 Kel Ciketing Udik Kec.Bantargebang Kota Bekasi. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Informasi dari Masyarakat yang dapat di percaya saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA (masing-masing anggota polisi) bahwa di Kp Ciketing udik Rt 02/04 Kel Ciketing Udik Kec.Bantargebang Kota Bekasi sering di jadikan tempat main judi dadu koprok atas informasi tersebut saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA mendatangi tempat tersebut kemudian saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA melihat orang yang sedang main judi dadu koprok kemudian saksi JUMADI bersama saksi M YUDI

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA mendatangi orang tersebut sambil memperkenalkan diri dan melakukan penangkapan dan pengeledahan

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ISMAIL , saksi MOH HORI , saksi SYAEFULLOH dan SLAMET SUKANDAR (penuntuta terpisah) kemudian saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA (masing-masing anggota polisi) melakukan interogasi siapa pemilik dadu koprok tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa dadu koprok tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara permainan judi dadu koprok tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa permainan judi dadu koprok dengan cara menggelar lapak berupa kertas yang begambar dadu dengan angka mulai dari biji satu sampai biji enam yang bertada dadu kemudian para pemasang datang dan meletakan uang diatas biji gambar biji sesuai yang diinginkan oleh pemasang dengan berharap menang sesuai kepintaran dan kebiasaan masing-masing setelah itu terdakwa memegang koprok dengan terlebih dahulu dadu pada posisi Biji 1,2,3 lalu ditutup kembali dan diguncang sebanyak satu kali kemudian dibuka selanjutnya pemasang mencocokkan biji dadu dengan uang yang dipasang digambar akan tetapi sebelum permainan judi dadu Koprok di mulai terdakwa memberikan informasi kepada pemasang untuk uang tarohnya minimal Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp 50.000(lima puluh ribu rupia) dan apabila biji dadu yang keluar sama maka terdakwa akan memberikan uang 2 kali lipat kepada pemasang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi dadu Koprok orang yang dikatakan menang tergantung pada pengharapan dan untung-untungan saja jika lau menang besar karena kepintanran masing-masing dan terdakwa mengadakan judi dadu koprok tidak memiliki izin dari pemerintah
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian sebagai pencaharian untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1)ke1 KUHPidana;

Subsidiair :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASMAN, dansaksi ISMAIL, saksi MOH HORI, saksi SYAEFULLOH dan SLAMET SUKANDAR (penuntutan terpisah) padahariMinggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Di Kp Ciketing udik Rt 02/04 Kel Cikerting Udik Kec.Bantargebang Kota Bekasi.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak sengaja mengadakan atau memberikesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apajuga pun untuk memakai kesempatan itu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari Informasi dari Masyarakat yang dapat di percaya saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA (masing-masing anggota polisi) bahwa Kp Ciketing udik Rt 02/04 Kel Cikerting Udik Kec.Bantargebang Kota Bekasi sering di jadikan tempat main judi dadu koprok atas informasi tersebut saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA mendatangi tempat tersebut kemudian saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA melihat orang yang sedang main judi dadu koprok kemudian saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA mendatangi orang tersebut sambil memperkenalkan diri dan melakukan penangkapan dan pengeledahan
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ISMAIL, saksi MOH HORI, saksi SYAEFULLOH dan SLAMET SUKANDAR (penuntuta terpisah) kemudian saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA (masing-masing anggota polisi) melakukan introrasi siapa pemilik dadu koprok tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa dadu koprok tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya saksi JUMADI bersama saksi M YUDI SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara permainan judi dadu koprok tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa permainan judi dadu koprok dengan cara menggelar lapak berupa kertas yang begambar dadu dengan angka mulai dari biji satu sampai biji enam yang bertada dadu kemudian para

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang datang dan meletakkan uang diatas biji gambar biji sesuai yang diinginkan oleh pemasang dengan berharap menang sesuai kepintaran dan kebiasaan masing-masing setelah itu terdakwa memegang koprok dengan terlebih dahulu dadu pada posisi Biji 1,2,3 lalu ditutup kembali dan diguncang sebanyak satu kali kemudian dibuka selanjutnya pemasang mencocokkan biji dadu dengan uang yang dipasang digambar akan tetapi sebelum permainan judi dadu Koprok di mulai terdakwa memberikan informasi kepada pemasang untuk uang tarohnya minimal Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupia) dan apabila biji dadu yang keluar sama maka terdakwa akan memberikan uang 2 kali lipat kepada pemasang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi dadu Koprok orang yang dikatakan menang tergantung pada pengharapan dan untung-untungan saja jikalau menang besar karena kepintaran masing-masing dan terdakwa mengadakan judi dadu koprok tidak memiliki izin dari pemerintah
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian sebagai pencaharian untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. JUMADI, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Kampung Ciketing Udik Rt 02/04 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SLAMET ISKANDAR, saksi MOH HORI, saksi ISMAIL dan saksi SAEPULLOH, karena sedang main judi dadu koprok;
- Bahwa ketika diinterogasi pada saat penangkapan tersebut, saksi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET ISKANDAR, saksi MOH HORI, saksi ISMAIL dan saksi SAEPULLOH mengakui sebagai pemasang taruhan pada permainan judi koprok yang dibuka atau diadakan oleh Terdakwa selaku bandarnya;

- Bahwa demikian pula Terdakwa mengakui bahwa untuk mengadakan permainan judi dadu koprok tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SYAEFULLOH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Kampung Ciketing Udik Rt 02/04 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Bantargebang karena sedang bermain judi sebagai peserta atau pemasang taruhan dalam permainan judi dadu koprok yang dibuka atau diadakan oleh Terdakwa selaku bandarnya;
- Bahwa pada permainan judi koprok yang dibuka atau diadakan oleh Terdakwa selaku bandarnya tersebut, turut pula saksi SLAMET ISKANDAR, saksi MOH HORI dan saksi ISMAIL selaku peserta atau pemasang taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu koprok tersebut, peserta memasang uang taruhannya berdasarkan tebakan angka dari angka mata dadu yang akan muncul dan setelah terlebih dahulu dikocok oleh Terdakwa selaku Bandar, dimana apabila angka yang muncul sesuai dengan angka tebakan peserta atau petaruh, maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhan peserta, sedangkan sebaliknya apabila tebakan angka peserta tidak tepat atau tidak sesuai dengan angka mata dadu yang muncul, maka Bandar akan menarik uang taruhan peserta tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi dadu koprok tersebut, minimal uang taruhan adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah dan maksimal Rp 50.000,- (lim PULUH RIBU RUPIAH);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. ISMAIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Kampung Ciketing Udik Rt 02/04 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Bantargebang karena sedang bermain judi sebagai peserta atau pemasang taruhan dalam permainan judi dadu koprok yang dibuka atau diadakan oleh Terdakwa selaku bandarnya;
- Bahwa pada permainan judi koprok yang dibuka atau diadakan oleh Terdakwa selaku bandarnya tersebut, turut pula saksi SLAMET ISKANDAR, saksi MOH HORI dan saksi SYAEFULLOH selaku peserta atau pemasang taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu koprok tersebut, peserta memasang uang taruhannya berdasarkan tebakan angka dari angka mata dadu yang akan muncul dan setelah terlebih dahulu dikocok oleh Terdakwa selaku Bandar, dimana apabila angka yang muncul sesuai dengan angka tebakan peserta atau petaruh, maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhan peserta, sedangkan sebaliknya apabila tebakan angka peserta tidak tepat atau tidak sesuai dengan angka mata dadu yang muncul, maka Bandar akan menarik uang taruhan peserta tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi dadu koprok tersebut, minimal uang taruahn adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah dan maksimal Rp 50.000,- (lim PULUH RIBU RUPIAH);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. MOH HORI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Kampung Ciketing Udik Rt 02/04 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Bantargebang karena sedang bermain judi sebagai peserta atau pemasang taruhan dalam permainan judi dadu koprok yang dibuka atau diadakan oleh Terdakwa selaku bandarnya;
- Bahwa pada permainan judi koprok yang dibuka atau diadakan oleh Terdakwa selaku bandarnya tersebut, turut pula saksi SLAMET

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR, saksi ISMAIL dan saksi SYAEFULLOH selaku peserta atau pemasang taruhan;

- Bahwa dalam permainan judi dadu koprok tersebut, peserta memasang uang taruhannya berdasarkan tebakan angka dari angka mata dadu yang akan muncul dan setelah terlebih dahulu dikocok oleh Terdakwa selaku Bandar, dimana apabila angka yang muncul sesuai dengan angka tebakan peserta atau petaruh, maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang taruhan peserta, sedangkan sebaliknya apabila tebakan angka peserta tidak tepat atau tidak sesuai dengan angka mata dadu yang muncul, maka Bandar akan menarik uang taruhan peserta tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi dadu koprok tersebut, minimal uang taruhan adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah dan maksimal Rp 50.000,- (lim PULUH RIBU RUPIAH);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- UangTunai Rp 50.000 (lima puluh ribu pupiah) 2 (dua) lembar;
- UangTunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
- UangTunai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar kertas Lapak Judi Dadu Koprok;
- 3 (tiga) Biji dadu koprok;
- 1 (satu) batok kelapa dan tutupnya;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Kampung Ciketing Udik Rt 02/04 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, karena bermain judi Dadu Koprok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan pemasang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bernama saksi SLAMET ISKANDAR, saksi MOH HORI, saksi ISMAIL dan saksi SAEPULLOH;

- Bahwa dalam permainan judi dadu koprok tersebut, Terdakwa bertindak sebagai Bandar, sedangkan saksi SLAMET ISKANDAR, saksi MOH HORI, saksi ISMAIL dan saksi SAEPULLOH adalah sebagai peserta atau pemasang taruhan;
- Bahwa didalam permainan judi dadu koprok tersebut, jumlah taruhan terendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan jumlah taruhan tertinggi adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), taruhan mana dipasang pada gambar angka mata dadu pada lapak sesuai dengan tebakan para petaruh. Bahwa setelah terlebih dahulu 3 (tiga) buah biji dadu diletakkan diatas koprok dalam posisi angka 1, 3 dan 3, lalu koprok ditutup dan kemudian diguncang dan dibuka. Bahwa angka pada mata dadu yang muncul kemudian dicocokkan dengan tebakan angka para petaruh sesuai dengan taruhan yang diletakkan di atas gambar angka mata dadu pada lapak, apabila sesuai akan dibayar terdakwa 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhan, sebaliknya apabila tidak sesuai, taruhan tersebut akan ditarik oleh Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa setelah 3 (tiga) buah biji dadu diguncang dengan koprokan dan dibuka, maka sesuai tidaknya angka mata dadu yang muncul dengan angka gambar mata dadu pada lapak sesuai pilihan pemasang taruhan adalah tidak pasti karena semata-mata bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada permainan dadu koprok tersebut, Terdakwa mengadakannya tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu, permainan dadu koprok mana telah sering Terdakwa adakan sebagai pencaharian untuk membiayai kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini serta atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Kampung Ciketing Udik Rt 02/04 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Terdakwa

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bandar telah mengadakan permainan dadu koprok, pada permainan mana telah diikuti oleh saksi SLAMET ISKANDAR, saksi MOH HORI, saksi ISMAIL dan saksi SAEPULLOH selaku pemasang taruhan;

2. Bahwa dalam permainan dadu koprok tersebut disyaratkan besaran uang taruhan terendah adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan besaran uang taruhan tertinggi adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa permainan dadu koprok tersebut berlangsung dengan cara peserta atau petaruh memasang taruhannya pada gambar pilihannya dari gambar mata dadu biji 1 sampai dengan biji 6 yang tertera dalam lapak yang digelar oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya selanjutnya Terdakwa selaku Bandar meletakkan 3 (tiga) buah dadu dalam wadah yang kemudian ditutup dengan batok kelapa, lalu setelah diguncang yang diikuti dengan meletakkan serta membukanya dengan mengangkat batok kelapa penutupnya, maka akan muncul 3 (tiga) angka mata dadu yang akan dicocokkan dengan gambar biji mata dadu pada lapak sesuai dengan pilihan masing-masing petaruh, dimana apabila sesuai dengan tebakan dari petaruh, maka akan dibayar 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhannya, sedangkan petaruh yang meletakkan taruhannya pada gambar biji mata dadu yang tertera pada lapak tidak sesuai biji mata dadu yang muncul pada koprokan, maka uang taruhannya tersebut akan diambil atau ditarik oleh Terdakwa;
4. Bahwa permainan dadu koprok tersebut diadakan oleh Terdakwa dengan tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu, permainan mana diadakan oleh Terdakwa sebagai pencaharian untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas tersebut dan sesuai dengan hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primernya, dimana apabila dakwaan primer tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primer tersebut yang oleh karenanya dakwaan subsidernya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sebaliknya, apabila dakwaan primer tersebut tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidernya;

Tentang Dakwaan Primer :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Tanpa Hak Menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ad. 1. Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa bahwa Terdakwa ASMAN adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek perbuatan yang identitasnya disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona yang oleh karenanya unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur Dengan Tanpa Hak Menuntut Pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hukum karena menurut hukum diharuskan sebagai syarat bagi sah atau legalnya perbuatan itu. Bahwa dalam konteks perkara ini, perbuatan a quo adalah berupa menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” pada unsur ini mengandung arti sebagai diketahui dan dikehendaki (willen en weten), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan, dimana meskipun perbuatan itu sejak semula diketahui sebagai perbuatan yang terlarang untuk dilakukan akan tetapi tetap dikehendaki untuk dilakukan, dengan kehendak mana selanjutnya pelaku melakukan perbuatan itu secara nyata. Bahwa dalam konteks unsur dakwaan disini, perbuatan dimaksud adalah menunjuk pada perbuatan main judi yang normative adalah terlarang untuk dilakukan kecuali ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah permainan dengan pertaruhan menggunakan uang, dimana kemenangan dari permainan itu adalah tidak pasti karena semata-mata didasarkan pada sifatnya yang untung-untungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Kampung Ciketing Udik Rt 02/04 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Terdakwa selaku Bandar telah mengadakan permainan dadu koprok, pada permainan mana selanjutnya telah diikuti oleh saksi SLAMET ISKANDAR, saksi MOH HORI, saksi ISMAIL dan saksi SAEPULLOH selaku peserta atau pemasang taruhan;

Menimbang, bahwa permainan dadu koprok tersebut diadakan dengan cara Terdakwa selaku bandar meletakkan 3 (tiga) mata dadu di dalam wadah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditutupi dengan batok kelapa. Bahwa setelah diguncang atau dikoprok oleh Terdakwa, maka para saksi selaku peserta atau petaruh menebak biji dari angka mata dadu yang menucul di dalam wadah koprokan tersebut, tebakan mana dilakukan dengan cara meletakkan uang taruhan (minimal Rp 5.000,- dan maksimal Rp 50.000,-) pada gambar angka mata dadu mulai dari biji 1 (satu) sampai dengan biji 6 (enam) yang terdapat pada lapak kertas yang digelar oleh Terdakwa. Bahwa karena tebakan biji dari angka mata dadu tersebut adalah merupakan probabilitas dari biji 1 (satu) sampai dengan biji (6), maka tebakan pada permainan dadu koprok tersebut adalah tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jelas ditunjuk bahwa permainan dadu koprok yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan dengan pertaruhan uang dan yang bersifat untung-untungan yang oleh karenanya adalah merupakan permainan judi atau perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat yang dipergunakan maupun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, maka ditunjuk bahwa permainan dadu koprok tersebut telah simultan diadakan oleh dan sebagai mata pencaharian untuk membiayai kebutuhan Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya fakta yang terungkap di persidangan menunjuk bahwa untuk mengadakan permainan dadu koprok tersebut, Terdakwa tidak telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa perbuatan "tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" sebagaimana unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 sebagaimana terurai pada pertimbangan di atas, maka selanjutnya majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi dipertimbangkan dan cukup menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat merusak generasi bangsa;
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian;
3. Bahwa perjudian manunggal dengan kejahatan yang dapat mengakibatkan kemiskinan;

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dan yang merupakan sumber nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan adalah sarana preventif dan edukatif, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari segi yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini serta-merta dapat dilaksanakan seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2b) dan pasal 21 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti uang sejumlah Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam perkara ini, karena bernilai ekonomis dan berguna bagi Negara, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya, karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar lapak kertas judi koprok;
 - 3 (tiga) buah biji dadu koprok;
 - 1 (satu) buah koprokan berupa batok kelapa dan tutupnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2020, oleh Kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ASIADI SEMBIRING, SH.MH. dan ADI ISMET, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NUNING ANGGARINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dengan dihadiri oleh AKHMAD HOTMARTUA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

ADI ISMET, SH.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks



Panitera Pengganti,

NUNING ANGGRAINI, SH.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)